

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 5 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PENGENDALIAN PELARANGAN MINUMAN  
BERALKOHOL  
DI KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA**

- Menimbang : a bahwa dengan maraknya penjualan minuman beralkohol maka perlu diatur ketentuan mengenai pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol
- b bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dalam masyarakat
- c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1 Undang – undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822)

- 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 3209)
- 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495)
- 4 Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048)
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
10. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KOLAKA**

**dan**

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGENDALIAN PELARANGAN MINUMAN  
BERALKOHOL  
DI KABUPATEN KOLAKA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
3. Bupati adalah Bupati Kolaka

4. Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
  - a. Golongan A : Minuman Kadar alkohol / Ethanol (C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>OH) 1 % sampai 5 %;
  - b. Golongan B : Minuman Kadar alkohol / Ethanol (C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 %;
  - c. Golongan C : Minuman Kadar alkohol / Ethanol (C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %;
5. Pengedalian adalah pembatasan dan pengaturan jumlah serta waktu dan tempat penjualan minuman beralkohol;
6. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman keras yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana secara temporer turun temurun dengan fermentasi dan destilasi serta dikemas secara sederhana;
7. Tempat penjualan adalah tempat yang dibolehkan untuk menjual minuman beralkohol, berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Bupati Kolaka;
8. Uang leges adalah sejumlah uang yang dibayarkan dalam rangka pengurusan Rekomendasi;

9. Mengedarkan adalah kegiatan memindahkan minuman yang mengandung Alkohol atau yang memabukkan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menjual atau menjajakan dalam wilayah Kabupaten Kolaka.
10. Menjual adalah transaksi jual beli minuman yang mengandung alkohol atau minuman yang dapat memabukkan baik yang dilakukan oleh orang tua badan hukum.
11. Penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
12. Penyidik adalah Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang diangkat sebagai Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan Hukum di larang melakukan peredaran Minuman beralkohol dalam Daerah Kabupaten Kolaka kecuali tempat yang ditentukan dengan izin Bupati;

- (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi Minuman beralkohol dalam Daerah Kabupaten Kolaka kecuali tempat lain dengan izin Bupati;
- (3) Penjualan dan peredaran minuman beralkohol hanya dapat diberikan di hotel;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) adalah warga Negara Asing yang berkunjung ke Daerah Kabupaten Kolaka baik karena urusan pribadi atau sebagai tamu Pemerintah;
- (5) Terhadap warga Negara Asing yang datang ke Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat dimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) bagi non muslim untuk kepentingan ritual keagamaan;
- (7) Tempat penjualan dan peredaran minuman beralkohol harus jauh dari tempat - tempat ibadah, pendidikan dan perkantoran;
- (8) Radius kejauhan ditetapkan 200 meter dari tempat – tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
- (9) Larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol juga termasuk minuman beralkohol tradisional;

**BAB III**  
**PERIJINAN**  
**Pasal 3**

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) maka setiap orang atau badan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a) Rekomendasi dari Desa/Lurah.

- b) Rekomendasi dari Camat.
  - c) Rekomendasi dari Koramil.
  - d) Rekomendasi dari Polsek.
  - e) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
  - f) Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kolaka melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (3) Izin dimaksud ayat (1) berlaku selama 1 Tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (4) Permohonan Rekomendasi bermaterai dan membayar uang leges yang besarnya ditetapkan dengan peraturan / keputusan Bupati;
- (5) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan :
  - a) Pernyataan bermaterai tidak menyediakan/mengedarkan, menjual untuk umum dan menyiapkan melebihi batas rekomendasi.
  - b) Bersedia untuk diperiksa sewaktu – waktu oleh petugas.
- (6) Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM harus memuat jumlah maksimal minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (f) yang boleh diedarkan dan dijual di tempat yang telah mendapat izin di Daerah Kabupaten Kolaka.

**BAB IV**  
**BERAKHIRNYA IZIN DAN PENCABUTAN IZIN**

**Pasal 4**

- (1) Izin dapat berakhir atas permohonan pemegang izin
- (2) Izin berakhir apabila jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang kembali oleh karena pertimbangan kondisi, ketertiban dan keamanan masyarakat

**Pasal 5**

Izin dapat dicabut oleh Bupati Kolaka karena :

- a) Bertentangan dengan kepentingan umum
- b) Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum
- c) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- d) Melanggar Ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN PENJUALAN**

**Pasal 6**

- (1) Pengendalian Penjualan/Pengedaran minuman beralkohol dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;

- (2) Pelaksanaan Pengendalian pengedaran minuman beralkohol oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional yang dibebankan pada APBD Kabupaten Kolaka;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati, untuk disampaikan kepada masyarakat /khalayak umum.

**Pasal 7**

- (1) Terhadap penyaluran dan atau pengedaran/penjualan minuman beralkohol dalam Daerah Kabupaten Kolaka bukan tempat yang telah mendapat izin akan disita dan dimusnahkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;
- (2) Terhadap penyaluran dan atau pengedaran/penjualan minuman beralkohol tradisional dalam Daerah akan disita dan dimusnahkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Pribadi atau Badan Usaha yang menjual Minuman Beralkohol berkewajiban untuk:

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;
- b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;

- c. Izin harus ditempelkan ditempat penjualan sehingga mudah dilihat oleh umum;
- d. Harus ditempelkan peringatan ditempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum Minuman Beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 9**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah );
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 10**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kolaka diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan Daerah ini;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penjualan minuman beralkohol golongan A yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktu izinnnya berakhir.

**Pasal 12**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Dearah ini, maka Peraturan Daerah Kabuupaten Kolaka Nomor 31 Tahun 2007 tentang larangan minuman Beralkohol di Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan / Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal, 7 Juli 2009

**BUPATI KOLAKA,**

**TTD**

**H. BUHARI MATTA**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal : 7 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

**TTD**

**H. ANDI SYAHRUDDIN. M,**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2009  
NOMOR : 5